



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah bidang Keluarga Berencana berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 045/560/OTDA tanggal 24 Mei 2002 tentang Susulan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota (Positif List) Bidang Kearsipan, Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Bidang Lingkungan Hidup, maka selama belum dilaksanakan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta untuk kesinambungan pelayanan masyarakat di bidang Keluarga Berencana, untuk sementara perlu membentuk Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dengan Keputusan Walikota Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 151/HK-010/B5/2001 tentang Uraian Pekerjaan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Badan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kota Surabaya ;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana ;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Keluarga Berencana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Keluarga Berencana serta tugas perbantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- b. penyusunan Rencana Program di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan menggerakkan masyarakat untuk pembangunan Keluarga Kecil Berkualitas;
- d. penggalangan kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dengan kualitas pelayanan;
- e. peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. peningkatan upaya-upaya promosi, perlindungan dan perwujudan hak-hak reproduksi;
- g. peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- h. persiapan pengembangan sumber daya manusia potensial sejak pembuahan sampai lanjut usia;
- i. penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro untuk pengelolaan pembangunan khususnya menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin;

- j. pelaksanaan pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang Tata Usaha dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan serta Perlengkapan dan perbekalan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan program serta penyusunan laporan terhadap dampak dan perkembangan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Badan Keluarga Koordinasi Keluarga Berencana ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan;
- c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program. terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumen;
 - 2. Seksi Analisis dan Evaluasi Program;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Statistik.
- d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria;
 - 2. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - 3. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 4. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.

- e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - 2. Seksi Institusi dan Peran serta;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - 4. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.
- f. Bidang Supervisi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Supervisi Program dan Ketenagaan;
 - 2. Seksi Supervisi Umum.
- g. Pengendalian Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan.

BAB V RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 7

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Badan Koordinasi Keluarga Berencana.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Badan;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

- (1) Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (2) Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.

Bagian Ketiga

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program

Pasal 10

- (1) Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Informasi Keluarga dan Analisis Program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
- (2) Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Seksi Bidang Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi serta melakukan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
- (2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
- (3) Seksi Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- (2) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Seksi Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan dan pengendalian program peningkatan partisipasi pria ;
- (2) Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja;
- (3) Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- (4) Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak melalui pelayanan dan konseling bayi.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- (2) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan program advokasi, komunikasi informasi dan edukasi serta kehumasan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Seksi Institusi dan Peranserta mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peranserta melalui kerjasama antar lembaga dan institusi, tenaga lini lapangan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- (4) Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

**Bagian Keenam
Bidang Supervisi****Pasal 16**

- (1) Bidang Supervisi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera di lingkungan Badan;
- (2) Bidang Supervisi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Seksi Supervisi Program dan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, evaluasi serta pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan program dan ketenagaan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- (2) Seksi Supervisi Umum mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, evaluasi, serta pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta administrasi Badan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera.

**Bagian Ketujuh
Pengendalian Program Lapangan Keluarga
Berencana Kecamatan****Pasal 18**

Pengendalian Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera bersama instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Kecamatan.

**BAB VI
TATA KERJA****Pasal 19**

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain ;
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 20

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bukan merupakan jabatan Struktural maupun jabatan Fungsional.

**BAB VII
PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Badan Koordinasi Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

**BAB VIII
PENUTUP****Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2004


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya






WALIKOTA SURABAYA

ttt

BAMBANG DWI HARTONO



Sesuai dengan aslinya
Surabaya
Kepala Badan Hukum
SISWANTO ANWAR